



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN  
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

- Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Dairi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 59' 22.202''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 10.275''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat  $2^{\circ} 59' 05.088''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 13.439''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $2^{\circ} 58' 25.819''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 18.547''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat  $2^{\circ} 57' 32.369''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 22.908''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 47.053''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 11.508''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat  $2^{\circ} 56' 01.683''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 05.279''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 34.379''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 42.119''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $2^{\circ} 55' 03.170''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 54.853''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat  $2^{\circ} 54' 44.299''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 42.701''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat  $2^{\circ} 54' 19.719''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 31.801''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 53' 54.334''$  LU dan  $97^{\circ} 56' 41.896''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 53' 31.734''$  LU dan  $97^{\circ} 57' 30.210''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 53' 11.377''$  LU dan  $97^{\circ} 58' 47.097''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13A dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 55.560''$  LU dan  $97^{\circ} 59' 33.312''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- h. TK 13A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 26.009''$  LU dan  $97^{\circ} 59' 53.072''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 52' 26.662''$  LU dan  $98^{\circ} 00' 11.622''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 42.008''$  LU dan  $98^{\circ} 01' 11.739''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 08.998''$  LU dan  $98^{\circ} 01' 46.485''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

- j. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 50' 50.873''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 18.817''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 40.332''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 43.923''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 10.484''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 14.580''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 02.865''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 04.880''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- l. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 13.256''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 02.411''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 21.573''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 57.712''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
- m. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 24 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 07.719''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 53.419''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat  $2^{\circ} 48' 15.195''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 07.287''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 22.754''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 23.465''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara; dan
- n. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 001 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 06.163''$  LU dan  $98^{\circ} 07' 00.839''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 556

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
P. Cahya Muhammad, S.H., M.A.P  
Retribina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 31 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH  
DENGAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA  
UTARA



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH**  
**KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN**  
**KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKALA 1 : 50.000





DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984  
Zona : 47 N  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Keptuhan Produk Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

**LEGENDA**  

 Tirt Kartometrik : Jalan : Kontur  
 Pilar Batas : Sungai : Tubuh Air  
 Batas Provinsi : Batas Kabupaten Kota

**DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH**  
**KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN**  
**KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 13	2° 59' 22.202" LU	97° 56' 10.275" BT	381778	330490
2	TK 1	2° 59' 05.088" LU	97° 57' 13.439" BT	383727	329962
3	TK 2	2° 58' 25.819" LU	97° 57' 18.547" BT	383884	328756
4	TK 3	2° 57' 32.369" LU	97° 57' 22.908" BT	384017	327115
5	TK 4	2° 56' 47.053" LU	97° 57' 11.508" BT	383663	325724
6	TK 5	2° 56' 01.683" LU	97° 57' 05.279" BT	383470	324331
7	TK 6	2° 55' 34.379" LU	97° 56' 42.119" BT	382754	323493
8	TK 7	2° 55' 03.170" LU	97° 56' 54.853" BT	383146	322534
9	TK 8	2° 54' 44.299" LU	97° 56' 42.701" BT	382771	321955
10	TK 9	2° 54' 19.719" LU	97° 56' 31.801" BT	382433	321200
11	TK 10	2° 53' 54.334" LU	97° 56' 41.898" BT	382744	320421
12	TK 11	2° 53' 31.734" LU	97° 57' 30.210" BT	384235	319725
13	TK 12	2° 53' 11.377" LU	97° 58' 47.097" BT	386609	319098
14	TK 13A	2° 52' 55.560" LU	97° 59' 33.312" BT	388035	318611
15	TK 14	2° 52' 26.009" LU	97° 59' 53.072" BT	388644	317703
16	TK 15	2° 52' 26.662" LU	98° 00' 11.622" BT	389217	317722
17	TK 16	2° 51' 42.008" LU	98° 01' 11.739" BT	391072	316350
18	TK 17	2° 51' 08.598" LU	98° 01' 46.485" BT	392144	315335
19	TK 18	2° 50' 50.873" LU	98° 02' 18.817" BT	393142	314778
20	TK 19	2° 49' 40.332" LU	98° 02' 43.923" BT	393915	312611
21	TK 20	2° 49' 10.484" LU	98° 03' 14.580" BT	394861	311693
22	TK 21	2° 49' 02.865" LU	98° 04' 04.880" BT	396414	311458
23	TK 22	2° 49' 13.256" LU	98° 05' 02.411" BT	398191	311776
24	TK 23	2° 49' 21.573" LU	98° 05' 57.712" BT	399898	312030
25	TK 24	2° 49' 07.719" LU	98° 05' 53.419" BT	399766	311605
26	TK 25	2° 48' 15.195" LU	98° 06' 07.287" BT	400193	309991
27	TK 26	2° 47' 22.754" LU	98° 06' 23.465" BT	400691	308381
28	TK 001	2° 47' 06.163" LU	98° 07' 00.839" BT	401844	307870

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
**MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**

sesuai dengan aslinya  
Kantor Biro Hukum,  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**Muhammad, S.H., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001